



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SUFRIADI BIN RASIMONG, Tempat lahir Bantaeng, tanggal 15 September 1994, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kampung Samata RT 003/RW 006, Desa Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan permohonan tanggal 18 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 21 Desember 2023 dalam Register Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Ban, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bantaeng, pada tanggal 15 September 1994 (15-09-1994) dengan nama **Sufriadi Bin Rasimong**.
2. Bahwa Nama dan Tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), Ijazah dan Buku Nikah sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam surat Pengantar permohonan perubahan data Pemohon nomor: 470/350/DUCKCAPIL/XII/2023 yaitu **Sufriadi Bin Rasimong (15 September 1994)** berbeda dengan Nama dan Tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir Pemohon nomor: 120/D/BBL/KSN/XII/2023 yaitu **Supriadi Bin Rasimong (06 September 1997)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena ada perbedaan Nama dan tanggal Lahir Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK), Ijazah dan Buku Nikah sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam surat Pengantar permohonan perubahan data Pemohon nomor: 470/350/DUCKCAPIL/XII/2023 **Sufriadi Bin Rasimong (15 September 1994)** berbeda dengan Nama dan Tanggal lahir Pemohon sebagaimana sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Surat Keterangan Beda Nama dan Tahun Lahir Pemohon nomor: 120/D/BBL/KSN/XII/2023 **Supriadi Bin Rasimong (06 September 1997)** maka perlu penyesuaian Nama dan tanggal lahir.
4. Bahwa yang dimaksud dengan penyesuaian Nama dan tahun lahir dalam permohonan ini adalah Nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah dan Buku Nikah sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam surat Pengantar permohonan perubahan data Pemohon nomor: 470/350/DUCKCAPIL/XII/2023 yaitu **Sufriadi Bin Rasimong (15 September 1994)** disesuaikan dengan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam dalam Surat Keterangan Beda Nama dan Tahun Lahir Pemohon nomor: 120/D/BBL/KSN/XII/2023 yaitu **Supriadi Bin Rasimong (06 September 1997)** Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian nama ini adalah dalam rangka Pembuatan Kartu Keluarga (KK) baru, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran baru Pemohon untuk kepentingan melamar Pekerjaan.
5. Bahwa Pemohon adalah orang yang sama **Sufriadi Bin Rasimong. (15 September 1994)** atau **Supriadi Bin Rasimong (06 September 1997)**.
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng dapat segera memeriksa permohonan ini dengan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan yaitu **Sufriadi Bin Rasimong. (15 September 1994)** menjadi **Supriadi Bin Rasimong (06 September 1997)** adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan Tanggal lahir tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Ban



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian Permohonan tersebut dibacakan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Asli Surat Pengantar Perubahan Data tanggal 18 Desember 2023 atas nama Sufriadi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor 120/D/BBL/KSN/XIII/2023 tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7303022604090058 tanggal 4 Oktober 2021 atas nama Kepala Keluarga Rasimong, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah tanggal 15 Mei 2015 atas nama Supriadi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah tanggal 2 Juni 2012 atas nama Supriadi, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tanggal 29 Juni 2009 atas nama Supriadi, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0001/001/I/2017 atas nama Supriadi dan Tia, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-3 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-1 dan P-2 merupakan dokumen aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Haeril Qamran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon;
 - Bahwa dalam Ijazah-ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama Supriadi dengan tanggal lahir 6 September 1997, sedangkan dalam Kartu Keluarga tertulis nama Sufriadi dengan tanggal lahir 15 September 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kampung Samata, Karatuang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Supriadi dengan tanggal lahir 6 September 1997 dan Sufriadi dengan tanggal lahir 15 September 1994 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Rasimong dan Sio;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk menyesuaikan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen-dokumen agar seluruhnya sesuai;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

2. **Kurnaedi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, yaitu dalam Ijazah-ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama Supriadi dengan tanggal lahir 6 September 1997, sedangkan dalam Kartu Keluarga tertulis nama Sufriadi dengan tanggal lahir 15 September 1994;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kampung Samata, Karatuang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Rasimong dan Sio;
- Bahwa Supriadi dengan tanggal lahir 6 September 1997 dan Sufriadi dengan tanggal lahir 15 September 1994 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk menyesuaikan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon agar seluruhnya sesuai;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar dinyatakan identitas atas nama Sufriadi dengan tanggal lahir 15 September 1994 dan Supriadi dengan tanggal lahir 6 September 1997 adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dalam berkas perkara Pemohon, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bantaeng atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Kampung Samata, RT 003/RW 006, Desa Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 142 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bantaeng untuk memeriksa dan menetapkan berkas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga, dimana ketahui bahwa seseorang bernama Sufriadi yang lahir pada tanggal 15 September 1994 merupakan anak dari Rasimong dan Sio, sedangkan pada bukti P-4, P-5, dan P-6 yang masing-masing merupakan Ijazah Madrasah Aliyah, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, dan Ijazah Sekolah Dasar, tertulis identitas atas nama Supriadi lahir pada tanggal 6 September 1997 dan nama orang tua Rasimong, serta dalam bukti P-7 berupa Kutipan Akta Nikah tertulis identitas atas nama Supriadi dengan tanggal lahir 6 September 1997 merupakan anak dari Rasimong. Berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 tersebut meskipun terdapat perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir dalam dokumen-dokumen tersebut, namun terdapat kesesuaian data berupa nama orang tua dari masing-masing pemegang dokumen yakni **Rasimong**, yang dapat menunjukkan bahwa pemegang dokumen-dokumen tersebut sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para Saksi pada pokoknya menerangkan mengenai perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon adalah dikarenakan adanya kesalahan penulisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada salah satu dokumen yang kemudian berakibat pada kesalahan-kesalahan penulisan pada dokumen Pemohon yang lain, sehingga Pemohon bermaksud menyesuaikan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut agar nantinya terdapat kesesuaian identitas Pemohon dalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon, khususnya mengenai nama dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Permohonan Pemohon agar ditetapkan **Sufriadi bin Rasimong (15 September 1994)** dan **Supriadi bin Rasimong (6 September 1997)** adalah orang yang sama, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "setiap penduduk wajib memiliki dokumen kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi biodata penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;"

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka sehubungan dengan permohonan agar ditetapkan sebagai orang yang sama didasarkan pada adanya perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, Ijazah-Ijazah Pemohon, serta Kutipan Akta Nikah Pemohon menurut Hakim dapat dikabulkan sepanjang masih terdapat kesesuaian data dalam dokumen-dokumen Pemohon yang menunjukkan bahwa identitas-identitas yang berbeda tersebut sebenarnya merujuk pada satu orang yang sama. Bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan **dokumen-dokumen kependudukan Pemohon yakni dalam** bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dan P-7 berupa Kutipan Akta Nikah, serta dalam Ijazah-Ijazah (*vide* bukti P-4, P-5, dan P-6) dimana masih terdapat kesesuaian data berupa nama orang tua pemegang dokumen-dokumen tersebut, **yakni Rasimong**, yang mana apabila dihubungkan dengan keterangan para Saksi menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak dari **Rasimong** dan Sio serta Para Saksi menerangkan terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam sebagian dokumen-dokumen Pemohon;

Menimbang bahwa ternyata Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah agar memperoleh kepastian hukum mengenai identitas

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon khususnya data nama dan tanggal lahir Pemohon agar nantinya terdapat kesesuaian antardokumen-dokumen Pemohon. Bahwa selain itu di persidangan tidak terungkap fakta yang menyebutkan permohonan Pemohon tersebut dimaksudkan untuk menghindari suatu kewajiban hukum maupun bertentangan dengan hukum, dengan demikian Hakim berpendapat **Sufriadi, dengan tanggal lahir 15 September 1994** dan **Supriadi, dengan tanggal lahir 6 September 1997 adalah satu orang yang sama**, sehingga petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon yang memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan tanggal lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena petitum sebelumnya dari yang dimohonkan Pemohon telah dikabulkan maka untuk kepastian hukum bagi Pemohon petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat Pemohon oleh karena permohonan ini bersifat *volunteer*, maka biaya pemeriksaan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum angka empat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga petitum angka satu beralasan pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas atas nama **Sufriadi, dengan tanggal lahir 15 September 1994** dan **Supriadi, dengan tanggal lahir 6 September 1997 adalah satu orang yang sama**;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bantaeng pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Nazarida Anastassia Haniva, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	100.000,00

(Seratus Ribu Rupiah).